

DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN BELITUNG TIMUR
2025

PERBUP NO. 1, BD TAHUN 2025/NO. 1, 16 HALAMAN

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH.

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian Pembangunan diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan keterpaduan data antarPerangkat Daerah maupun antartingkatan pemerintahan diperlukan perbaikan tata Kelola Data yang dihasilkan melalui pengelolaan data dan penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan efisien secara seksama dan berkelanjutan sesuai kewenangan, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak perlu diatur penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207), Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma. Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270), Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091), Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092), dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42).

- Dalam Peraturan Bupati Ini diatur mengenai Ketentuan Umum, diatur mengenai maksud dan tujuan, diatur mengenai prinsip, norma, standar, dan kriteria, diatur mengenai penyelenggaraan statistik sektoral, diatur mengenai prinsip pengelolaan data statistik sektoral, diatur mengenai tahapan proses bisnis kegiatan statistik, diatur mengenai koordinasi dan kerja sama, diatur mengenai peran serta masyarakat dan dunia usaha, diatur mengenai inovasi, diatur mengenai insentif, diatur mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur mengenai pembiayaan, dan diatur mengenai Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025.
- Penjelasan: 11 halaman.